

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab yang telah dipaparkan pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari penerapan kewajiban dan hak suami istri, istri bekerja di luar negeri masih terkendala adanya jarak yang memisahkan dan adanya waktu yang tidak bisa bertemu dalam jangka waktu yang lama. Sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan. Suami masih melakukan kewajibannya, baik dari segi membantu istri dalam mempelajari agama dan taat kepada Allah walaupun hanya sebatas nasehat lewat telepon, menggauli istri dengan baik dengan mengasih kabar baik kepada istri lewat telepon, nafkah yang seharusnya menjadi istri diberikan kepada anak-anaknya, melindungi, menjaga kehormatan dan perasaan istri dengan memberi nasehat untuk berperilaku yang baik, berpenampilan yang Islami dan memelipur lara saat sedih dengan pelantara telepon, membantu istri dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangganya, bahkan menjadi kewajiban suami yang mengatur rumah dari menata, memasak dan menyuci baju, membantu istri untuk berbakti kepada orang tuanya dengan menasehati supaya telepon kepada orang tuanya.

Saat bekerja di luar negeri kewajiban istri yang seharusnya dilaksanakan menjadi tugas suami yang diantaranya menjaga hartanya sendiri sekaligus menjaga hartanya istri, menata rumah yang seharusnya menjadi tugas istri menjadi tugas suami dikarenakan istri bekerja keluar negeri, bahkan merawat anak pun menjadi tugas suami yang dirumah. Istri hanya bekerja, taat dan menjaga kehormatan.

2. Setelah dilaksanakan analisa antara penerapan hak dan kewajiban suami istri dimana istri bekerja sebagai TKW dan hukum Islam, ditemukan bahwa:
 - a. Ada ketidaksesuaian antara penerapan hak dan kewajiban suami istri dengan hukum Islam karena banyak tugas istri yang justru dilaksanakan oleh suami sebagai pengganti di tanah air. Seperti menata rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan istri hanya berkewajiban menjaga diri, agama dan kehormatannya di luar negeri serta tetap taat kepada suami terutama jika suami menasehati perihal agama.
 - b. Analisis Islam terhadap pekerjaan istri menjadi TKW ternyata hukum istri yang bekerja sebagai TKW adalah makruh, karena tempat bekerja yang jauh, rentan dengan bahaya dan meninggalkan tugas-tugasnya sebagai istri dan ibu di tanah air.

c. Dalam analisis kaidah fiqih, istri yang pergi menjadi TKW ke luar negeri tetap tidak diperbolehkan karena memunculkan dlarar dan dlihar serta kewajiban istri bukan mencari nafkah, melainkan suamilah yang wajib mencari nafkah bagi keluarganya. Sehingga timbulnya masalah ekonomi dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami. Tetapi, perginya istri menjadi TKW di luar negeri memunculkan manfaat-manfaat pada keluarganya yaitu hutang-hutang keluarga terbayar, ada tambahan biaya untuk pendidikan anak-anaknya dan suami mendapat pekerjaan tambahan. Sehingga, karena keadaan terdesak dan untuk mnghindari kerusakan-kerusakan yang muncul serta manfaat-manfaat yang ada saat istri menjadi TKW, maka istri diperbolehkan bekerja menjadi TKW.

B. Saran

Saran-saran yang penulis ajukan setelah dan selama melakukan penelitian di desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri adalah:

1. Untuk istri yang menjadi TKW di sarankan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri meskipun jauh dari suami yaitu menjaga diri dan kehormatan dengan baik dan menjaga komunikasi dengan keluarga di tanah air agar tetap terjalin hubungan keluarga yang baik dan tidak terjadi perselisihan antara suami dan istri.

2. Bagi suami harus bisa memperoleh nafkah yang lebih supaya bisa menghidupi keluarganya. Dengan cara mengolah sawah dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mendapatkan nafkah yang lebih.
3. Menggalakkan semangat berwirausaha di Desa Brumbung. Hal ini tentunya untuk menekan jumlah istri untuk pergi bekerja di luar negeri. Dengan luasnya lahan pertanian di desa Brumbung, maka di perlukan pula distributor hasil panen agar bisa sampai ke konsumen, maka diperlukan tenaga kerja distributor yang banyak. Masyarakat bisa mengisi kekosongan distributor tersebut agar menekan jumlah pekerja wanita ke luar negeri.